



PUTUSAN

No. 301 / PID.B / 2014/ PN.TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili Perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARTO PARDI Bin GUDER .
Tempat lahir : Tuban;
Umur / tanggal lahir : 55 Tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Guaran, Desa Sidotentrem, Kec. Banggilan, Kab.Tuban
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta ;
Terdakwa ditahan dalam perkara lain :

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban No. 49 / VII / Pen.Pid./2014/ PN.TBN. tertanggal 22 Juli 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tertanggal 18 Juli 2014.
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
- Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Juli 2014.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tertanggal : 18 Juli 2014, Nomor : Reg.PDM -107/ TBN/ VII / 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PARTO [PARDI bin GUDER pada hari Minggu, tanggal : 25 Mei 2014 sekitar pukul 07.00 wib, atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Jalan kampung Dusun Guaran. Ds.Sidotentrem, Kec.Banggilan .kab.Tuban , Yang dimuka umum, atau setidak tidaknya pada suatu



tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, telah dimuka umum melakukan kekerasan terhadap saksi kurban SAMINI binti TAMIDIN yang menyebabkan perasaan tidak enak rasa sakit atau luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa pulang ke rumah dari mencari rumpuyt bertemu dengan saksi kurban SAMINI bin TAMIDIN di Jalan Kampung Dsn.Guaran.Desa sidotentetrem.Kec.bangilan.Kab.Tuba. lalu terdakwa terdakwa bertanya kepada saksi SAMINI bin TAMSIDIN' sapimu sing makan lung meyekku ? (sapi mu yang makan lung singkong ku) saksi kurban menjawab ya kemudian saksi kurban SAMINI binti TAMSIDIN meminta maaf kepada terdakwa namun terdakwa marah – marah dan langsung memukul wajah saksi kurban SAMINI binti TAMSIDIN dengan menggunakan punggung sabit yang dibawannya mengenai wajah bagian kiri hingga memar dan terdakwa juga membacok saksi kurban SAMINI binti TAMSIDIN mengenai wajah bagian kiri hingga mengenai pergelangan tangan kirinya hingga mengalami robek.

Bahwa berdasarkan hasil visum E Revertum darim Pukes mmasbangilan terhadap saksi kurban SAMINI binti TAMSIDIN No.VR/58/414.051.002/2014 tanggal 25 Mei 2014 yang dimuat dan ditanda tangani oleg Dr.ADI SANTOSO dengan hasil pemeriksaan :

1. luka robek pada pergelangan tangan kanan, panjang lima Centimeter dengan tepi rata.
2. 2 Luka memar pada bagian muka bawah mata kiri, panjang empat Centimeter, lebar empat centimeter

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal : 351 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut diatas Penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : -;

Menimbang bahwa disamping barang bukti tersebut diatas untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi 1 SUMINI**

Yang menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, sekitar pukul 07.00 wib berada di Jl. Dsn.Guaran Desa Sidotentrem,Kec.Bangilan , Kab. Tuban telah terjadi penganiayaan.;
- Bahwa saksi telah menjadi kurban pemukulan;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap kurban SAMINI binti TAMSIDIN saat itu sedang berjalan Dusun Guwaran Desa Sidotentrem.Kec.bangilan. Kab,Tuban. ;
- Bahwa benar sewaktu terdakwa menganiaya saksi kurban dengan menggunakan sebilan sabit sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama saksi dipukul dengan pungung sabit mengenai muka saksi bagian kiri, dan yang kedua saksi dibacok mengenai pergelangan tangan kiri saksi ;
- Bahwa benar yang mengatar saksi kurban ke pukesmas adalah SARMAN dan membayar pengobatan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Saksi 2. SARMAN

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, sekitar pukul 07.00 wib berada di Jl. Dsn.Guaran. Desa Sidotentren,Kec.Bangilan , Kab. Tuban telah terjadi penganiayaan.;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian namun menurut keterangan SAMINI bahwa dirinya telah diaya oleh terdakwa sewaktu habis pulang mengambil Rupert ;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap kurban oleh terdakwa PARTO PARDI ;
- Bahwa benar saksi SAMINI mengalami luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dan memar /lebam dipipi kiri bawa mata .
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Samini dianiya oleh terdakwa tetapi pada saat saksi habis mengatar Samini dari pukesmas samini mengatakan kepada saya gara -0 gara hewan sapinya memakan daun singkong dan daun jagung milik terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi 3. KARTO.

Yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada hari Minggu, tanggal 25 Mei 2014, sekitar pukul 07.00 wib berada di Jl. Dsn.Guaran. Desa Sidotentren,Kec.Bangilan , Kab. Tuban telah terjadi penganiayaan.;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian namun menurut keterangan SAMINI bahwa dirinya telah diaya oleh terdakwa sewaktu habis pulang mengambil rupert ;
- Bahwa benar telah terjadi pemukulan terhadap kurban oleh terdakwa PARTO PARDI ;
- Bahwa benar saksi SAMINI mengalami luka robek pada pergelangan tangan sebelah kiri dan memar /lebam dipipi kiri bawa mata .
- Bahwa saksi tidak tahu sebab apa Samini dianiya oleh terdakwa tetapi pada saat saksi habis mengantar Samini dari pukesmas samini mengatakan kepada saya gara -0 gara hewan sapinya memakan daun singkong dan daun jagung milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal : 25 Mei 2014 , sekitar pukul 07.00 wib, bertempat di Jl.Dsn.Guaran Ds.Siditentren, Kec.bangilan, Kab.Tuban. terdakwa telah melakukan pemukulan / penganiayaan terhadap saksi kurban SAMINI;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap SAMINI;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap samini gara – gara sapi samini memakan daun singkong dan daun jagung milik terdakwa..
- Bahwa benar terdakwa memukul SAMINI menggunakan punggung sabit mengenai muka sebelah kiri bawah kelopak mata dan kpergelangan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan dan mengajukan tuntutananya tertanggal 12 Agustus 2014, yang pada pokoknya berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah telah



bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan " "sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, dan selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARTO PADI bin GUDER, bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagai mana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PARTO PADI bin GUDER selama 7 (Tujuh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000 (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terhadap saksi-saksi, alat bukti surat, barang bukti dan Terdakwa, setelah dihubungkan satu dengan yang lain dan diambil persesuaiannya Majelis Hakim memperoleh fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014,sekitar pukul 07.00 wib berada di Jl.Dsn.Guaran. Ds.Sidotentrem,Kec.Bangilan Kab. Tuban, terdakwa penganiayaan terhadap saksi kurban samini. ;
2. Bahwa, benar yang menjadi korban penganiayaan pada waktu itu adalah saksi SAMINI ;
3. Bahwa, benar yang melakukan Penganiayaan terhadap saksi Samini tersebut, adalah terdakwa. PARTO PARDI bin GUDER
4. Bahwa, benar terdakwa PARTO PADI bin GUDER karena emosi telah melakukan penganiayaan terhadap SAMINI;
- 5, Bahwa, benar terdakwa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan tersebut



sehingga apabila perbuatan Terdakwa terbukti melanggar ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dan apabila tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ,Terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam pasal ini menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, yaitu bisa perorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yang dalam hal ini ditujukan kepada manusia/perseorangan sebagai subyek hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata bahwa terdakwa Parto Pardi bin Guder adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa penuntut Umum dan didalam persidangan terbukti bahwa terdakwa berakal sehat, hal ini terlihat dari caranya menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dengan demikian terdakwa termasuk orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur 1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan penganiayaan yang Mengakibatkan luka "

Bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Bahwa kesengajaan (opzet) dapat disimpulkan dari perbuatan berupa pemukulan,menendang ataupun memberikan tamparan yang mengakibatkan rasa sakit;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari Keterangan saksi SUMANI dan saksi kasmini, serta barang bukti maupun pengakuan terdakwa DARKUM bin SARMIN telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal : 18 April 2013, sekira pukul 13.30. wib, telah terjadi pemukulan secara bersama – sama yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Sumani yang dilakukan dengan cara awal mulanya terdakwa menghadang saksi atau korban SUMANI yang saat itu habis dari tayuban dan kemudian terdakwa PARTO PARDI bin GUDER memukul; korban dari



depan dengan punggung sabit dan setelah itu korban SAMINI mengalami luka dibagian wajah sebelah kiri dan tangan sebelah kiri.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PARTO PARDI bin GUDER tersebut mengakibatkan saksi sumani mengalami luka pada bagian kepala dang punggung, hal tersebut dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : vr/ 58/ 414.104/ 2014, dari UPTD PUKESMAS BANGILAN, tertanggal 25 Mei 2014, pemeriksaan terhadap SAMINI, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dr. ADI SANTOSO, dokter pada PUKESMAS tersebut dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka terbuka sepanjang 10 centimeter pada kepala ;
2. Memar pada mata kiri ;

Kerusakan-kerusakan tersebut di atas dapat disebabkan oleh adanya persentuhan dengan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat peristiwa tersebut hingga saat ini saksi Samini sudah dapat melaksanakan pekerjaannya sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut tergambar dengan tegas dan jelas rangkaian perbuatan terdakwa Darkum bin Sarmin tersebut mengakibatkan saksi SUMANI mengalami luka-luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka apa yang dimaksud dengan unsur “ Penganiayaan “ dalam pasal ini adalah telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya, dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan dan ternyata tidak terdapat alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka terhadap Terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan maka sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka



Penangkapan dan/ atau Penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa sabit karena terbukti dipergunakan sebagai alat kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mengganggu ketentraman masyarakatan;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
4. Terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban dan saksi korban mau memaafkan perbuatan terdakwa;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP, pasal 22 ayat (4) KUHP dan 197 KUHP serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

MENGADILI.

1. Menyatakan Terdakwa" PARTO PARDI Bin GUDER " telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ' Penganiayaan " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang jatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan baranmg bukti berupa :
 - Sebilah sabit dirampas untuk dimusnahkan.



6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban pada hari Selasa Tanggal : 19 Agustus 2014 oleh HARRIS TEWA,SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis INDIRA PATMI SH. , dan BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh SUTAMAN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dihadiri oleh SUNARTI, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis

INDIRA PATMI SH

BAYU AGUNG KURNIAWAN,SH

Hakim Ketua Majelis

HARRIS TEWA, SH. MH.

Panitera Pengganti

SUTAMAN, SH.